



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 256 /KEP/412.013/2021**

**TENTANG**

**TIM PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN  
DESA NAPIS KECAMATAN TAMBAKREJO, DESA LERAN KECAMATAN  
KALITIDU, DESA SUKOREJO KECAMATAN BOJONEGORO DAN DESA  
NGUMPAKDALEM KECAMATAN DANDER  
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2021**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan aspirasi masyarakat di beberapa wilayah dikabupaten Bojonegoro, yang ingin melaksanakan pemekaran desa, yaitu Desa Napis Kecamatan Tambakrejo, Desa Leran Kecamatan Kalitidu, Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro dan Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, pada prinsipnya dinyatakan bahwa dalam rangka melakukan kajian dan verifikasi pembentukan desa, Bupati menugaskan Tim Pembentukan Desa Persiapan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembentukan Desa Persiapan Desa Napis Kecamatan Tambakrejo, Desa Leran Kecamatan Kalitidu, Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro dan Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 23 Tahun 2021;
16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 86 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Pembentukan Desa Persiapan Desa Napis Kecamatan Tambakrejo, Desa Leran Kecamatan Kalitidu, Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro dan Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021.

- KESATU : Tim Pembentukan Desa Persiapan, Desa Napis Kecamatan Tambakrejo, Desa Leran Kecamatan Kalitidu, Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro dan Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan Desa. verifikasi persyaratan pembentukan desa, terdiri dari:
    1. verifikasi administrasi; dan  
verifikasi administrasi dilakukan dengan meneliti dokumen terkait berita acara hasil musyawarah Desa dan notulen musyawarah Desa serta batas usia minimal Desa induk dan jumlah penduduk minimal.
    2. verifikasi teknis.  
verifikasi teknis dapat dilakukan melalui peninjauan lapangan, berupa:
      - a. verifikasi ketersediaan akses transportasi dan komunikasi antar wilayah;
      - b. verifikasi faktual kondisi keeratan kelompok sosial, kondisi adat dan tradisi di wilayah calon Desa persiapan yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan calon Desa persiapan;
      - c. verifikasi faktual kondisi perekonomian, kondisi sumber daya manusia dalam masa usia produktif di wilayah calon Desa persiapan yang memungkinkan untuk maju dan berkembang secara layak dengan potensi lokal;
      - d. verifikasi syarat jumlah penduduk Desa induk dan Desa pemekaran;
      - e. verifikasi batas wilayah calon Desa persiapan dalam peta Desa induk; dan
      - f. verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelayanan publik.
  - b. hasil kajian dan verifikasi persyaratan Desa tersebut dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak tidaknya dibentuk Desa persiapan, disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan Bupati untuk melakukan pemekaran Desa.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Pembentukan Desa Persiapan, Desa Napis Kecamatan Tambakrejo, Desa Leran Kecamatan Kalitidu, Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro dan Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021, dapat mengundang narasumber atau bekerjasama dengan pihak ketiga, untuk memberikan pertimbangan yang berbasis keahlian.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Pembentukan Desa Persiapan, Desa Napis Kecamatan Tambakrejo, Desa Leran Kecamatan Kalitidu, Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro dan Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 19 Juli 2021

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro; dan  
2. Sdr. Anggota Tim Pembentukan Desa yang  
bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO

NOMOR : 188/256/KEP/412.013/2021

TANGGAL : 19 JULI 2021

**TIM PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN  
DESA NAPIS KECAMATAN TAMBAKREJO, DESA LERAN KECAMATAN  
KALITIDU, DESA SUKOREJO KECAMATAN BOJONEGORO DAN DESA  
NGUMPAKDALEM KECAMATAN DANDER  
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2021**

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Kedinasan
1	2	3
1. 2. 3. 4.	Pengarah Ketua Sekretaris Anggota :	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Bojonegoro. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro. a. Inspektur Kabupaten Bojonegoro; b. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro; c. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro; d. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro; e. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro; f. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro; g. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro; h. Camat Tambakrejo; i. Camat Kalitidu; j. Camat Dander; k. Camat Bojonegoro; l. SOETEDJO, S.Si.T., MM (Penata Kadastral Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro); dan m. MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA, S.Pd. M.A (Akademisi Universitas Bojonegoro.)

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**